



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di RT. 020 / RW. 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal dahulu beralamat di RT. 020 / RW. 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 Mei 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Katholik, pada tanggal 24 Juni 2011, bertempat di Gereja Kristus Raja Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, dihadapan pemuka agama atas nama RM. Zakarias Beni. PR. Selanjutnya Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 23 April 2013, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313 – KW - 13052013-0007, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. Zakarias Paun;
2. Bahwa sebelum melangsungkan ikatan janji suci pernikahan secara resmi di

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



gereja Kristus Raja wangatoa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagaimana pada dalil gugatan angka 1 (satu) tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah yang berawal dari pengenalan Penggugat dan Tergugat di Batam yang mana antara Penggugat dan Tergugat sama sama merantau dan bekerja di Batam;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama:

- [REDACTED], Umur 11 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bajawa pada tanggal 6 Februari 2009, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06022014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 14 Februari 2014;
- [REDACTED], Umur 7 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di lewoleba pada tanggal 12 November 2013, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-29112013-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 02 Desember 2013;

4. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mencari pekerjaan dan menetap di kabupaten Lembata;
5. Bahwa setelah sampai di lembata Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di sebuah rumah milik kakak Penggugat atas nama Hironimus Du'e yang beralamat di RT. 020 / RW. 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan setelah itu mereka membeli dan membangun rumah untuk yang kebetulan berdekatan dengan kakak Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan Penggugat, Tergugat dan keluarga melangsungkan pernikahan sebagaimana pada dalil gugatan angka 1 (satu) tersebut di atas dengan tata cara menurut ajaran iman Gereja Katholik;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berdekatan dengan rumah kakak Penggugat. Pada masa-masa awal hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam nuansa kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai, dan penuh kasih sayang;
8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 2016, Tergugat meminta ijin untuk pulang ke Jawa menjenguk kedua orang tuanya, dan membawa serta anak kedua mereka yang masih berumur 3 tahun;
9. Bahwa selama berada di Jawa Tergugat tidak berniat untuk pulang kembali



ke lembata, dengan berbagai macam alasan, dan mengulur-ulur waktu, walaupun telah di telepon berulang kali;

10. Bahwa dengan kepergiannya yang begitu lama sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak pertama, Penggugat merasa ditelantarkan ;
 11. Bahwa pada tanggal 24 Maret tahun 2017 Tergugat pulang ke Lembata;
 12. Bahwa setelah tiba di Lembata, keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada renggangnya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat, yakni Tergugat sering menelpon seorang laki-laki dengan menggunakan bahasa jawa yang tidak dimengerti oleh Penggugat maupun keluarga, yang di duga adalah pria idaman lain;
 13. Bahwa dari percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus ini sekitar minggu pertama bulan April tahun 2017 pernah di mediasi dan dinasehati oleh Bapak Erin Ndemu sebagai Orang Tua Saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 14. Bahwa masih pada April tahun 2017, Bapak Erin Ndemu kembali datang untuk memediasi dan menasehati Tergugat untuk tidak menelpon dan melarang untuk tidak kembali ke Jawa, tetapi tergugat tetap pada pendiriannya;
 15. Bahwa akibat dari percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus ini dan sulit untuk didamaikan maka pada tanggal 14 April tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan anak- anak dan Penggugat hingga saat ini dan tidak diketahui alamatnya;
 16. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat disatukan kembali, maka ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga;
- Dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena sekian lama antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, sudah tidak saling menyayangi dan tidak saling cinta, maka sudah selayaknya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dipertahankan;

18. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak sejak tanggal 14 April tahun 2017, di mana anak – anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dimana Penggugat harus bekerja kejaras untuk membesarkan kedua orang anak sekaligus merangkap sebagai seorang Ibu untuk merawat anak –anak, Penggugat juga sebagai manusia yang normal masih membutuhkan sentuhan biologis dari seorang istri, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi rumah tangga yang dapat saling berbagi kebahagiaan dan cinta;

Dasar Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya "

19. Bahwa tujuan dari Perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memelihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut, dan oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 24 Juni 2011, bertempat di Gereja Kristus Raja Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, dihadapan pemuka agama atas nama RM. Zakarias Beni. PR. Selanjutnya sebagaimana dicatat dalam Akta

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 5313 – KW - 13052013-0007, tanggal 23 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat serta melakukan Pencatatan atas Putusan Perceraian antara Penggugat atas nama [REDACTED] dan Tergugat atas nama [REDACTED] di dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan agar anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 11 Tahun, lahir di Bajawa pada tanggal 6 Februari 2009, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06022014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 14 Februari 2014;
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 7 Tahun Lahir di Lewoleba, tanggal 12 November 2013, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-29112013-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 02 Desember 2013;Tetap berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, atau mengirim surat, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 20 Mei 2020 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, berdasarkan relaas panggilan Nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 26 Mei 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui panggilan umum yang ditempel di Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 26 Mei 2020 dan panggilan umum pada surat kabar Flores Pos pada tanggal 30 Mei 2020, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 23 Juni 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui panggilan umum yang ditempelkan di Kantor Pengadilan Negeri Lembata dan Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 23 Juni 2020, telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan Stevania Bate Nomor: 5313-KW-13052013-0007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. Zakarias Paun pada tanggal 13 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor: 53133053108820001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] dengan Nomor: 5313051704120001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06022014-0001 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Fitalis Fole, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-29112013-0002 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata DRS. Alexander T. Making, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta diberi tanggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], yang keterangannya telah disampaikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi [REDACTED]:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja wangatoa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di wangatoa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Aditia dan Aldi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur anak dari Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di wangatoa dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering telpon dengan laki-laki lain, dan setelah Tergugat menerima telpon langsung terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan Penggugat yang membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah pernah menikah atau belum menikah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa setelah pulang ke Jawa, Tergugat pernah kembali ke lembata dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama mereka masih sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepergiannya kepada Penggugat, karena saat Tergugat pergi Penggugat masih berada di gereja, setelah Penggugat pulang dari gereja Tergugat sudah tidak berada di rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Penggugat mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak terlaksana dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja wangatoa dan saya menjadi saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di wangatoa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Aditia dan Aldi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan, namun pada saat Penggugat mengijinkan Tergugat pulang ke Jawa pada tahun 2016 dan sekitar bulan April tahun 2017 Tergugat kembali ke Lembata, setelah itu Penggugat datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kemudian Saksi pergi berkunjung ke rumah milik Peggugat dan Tergugat, sesampainya disana situasinya sudah tidak seperti dulu lagi dimana Tergugat orangnya sangat ramah tetapi setelah pulang dari Jawa sifatnya sudah berubah;
- Bahwa Saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak menemukan solusi, setelah Saksi melakukan perdamaian tersebut seminggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat Tergugat pergi, Penggugat sedang berada di gereja, kemudian Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 20 Mei 2020 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 26 Mei 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui panggilan umum yang ditempel di Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 26 Mei 2020 dan panggilan umum pada surat kabar Flores Pos pada tanggal 30 Mei 2020, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 23 Juni 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui panggilan umum yang ditempelkan di Kantor Pengadilan Negeri Lembata dan Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 23 Juni 2020, telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidak kehadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah



ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2017 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun sebagaimana dalil gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang tanggal 20 Mei 2020, tanggal 26 Mei 2020, dan tanggal 23 Juni 2020 serta berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], telah ternyata bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan berdasarkan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wangatoa RT. 020 RW. 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2011, dihadapan pemuka Katholik yang bernama RM Zakarias Benu PR di Gereja Kristus Raja Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-13052013-0007 tertanggal 23 April 2013;
- Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Wangatoa, RT. 021 RW. 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ lahir di Bajawa pada tanggal 6 Februari 2009 dan _____
_____ lahir di Lewoleba pada tanggal 12 November 2013;

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama _____ lahir di Bajawa pada tanggal 6 Februari 2009, merupakan anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir pada saat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa benar sejak tahun 2017, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering komunikasi dengan laki-laki lain melalui *handphone*;
- Bahwa benar atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Saksi _____ selaku Saksi pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pada bulan April tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yaitu Tergugat pergi ketika Penggugat beribadah digereja sewaktu Penggugat pulang kerumah Tergugat sudah pergi dari rumah dan dicari tidak ketemu;
- Bahwa benar sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2011 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM Zakarias Beni PR di Gereja Kristus Raja Wangatoa, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-13052013-0007 tertanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar apakah antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga? Dan apakah benar salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], telah ternyata bahwa adapun pemicu dari percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2017 setelah Tergugat kembali dari Jawa Tergugat sering berkomunikasi dengan laki-laki melalui *Handphone* Tergugat sehingga Penggugat cemburu dan ketika Penggugat bertanya berujung pada pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut pun didengar langsung oleh Saksi [REDACTED] yang merupakan tetangga dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan Saksi [REDACTED] yang pernah mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain namun upaya perdamaian pun gagal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat diatas yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi [REDACTED]

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi [REDACTED], bahwa berawal mula pada bulan Maret 2017 Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat setelah beberapa bulan Tergugat pergi untuk pulang ke Jawa mulai lah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering komunikasi dengan laki-laki melalui *Handphone* Tergugat, kemudian dicoba didamaikan oleh Saksi [REDACTED] yang juga selaku Saksi pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun upaya perdamaian pun gagal sehingga masih sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian ujung dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya ketika Penggugat sedang beribadah di Gereja, tanpa izin dari Penggugat. Selanjutnya Tergugat pergi sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang tanpa memberikan kabar kepada Penggugat maupun kepada 2 (dua) orang anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga serta salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2011 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM Zakarias Beni PR di Gereja Kristus Raja Wangatoa dan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313- KW-13052013-0007 tertanggal 23

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum ketiga haruslah dikabulkan, dan petitum keempat haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat kelima pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI], jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikaitkan dengan bukti P-4 dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi [REDAKSI] dan Saksi [REDAKSI] bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak atas nama bernama [REDAKSI] yang lahir di Lembata pada tanggal 12 November 2013 (*vide* bukti P-5) sedangkan anak yang bernama [REDAKSI] ialah anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yaitu lahir di Bajawa pada tanggal 6 Februari 2009 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 dan dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI], yang mana anak [REDAKSI] merupakan anak hasil dari hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum dilaksanakan perkawinan pada tahun 2011, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI] masih berada di bawah umur dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya, sedangkan Tergugat telah pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat dan tanpa diketahui oleh Penggugat beserta kedua anaknya serta tidak diketahui dimana keberadaannya, demi kepentingan terbaik untuk anak dan berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh kedua anaknya dengan sangat baik dan diberikan pendidikan sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI] tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan sudah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan redaksionalnya tanpa merubah substansi dari petitum gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yakni mengenai petitum pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut dengan syarat apa pun juga, seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR jo. Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum keenam sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka terhadap petitum pertama Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 24 Juni 2011 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM. Zakaria Beni PR di Gereja Kristus Raja Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kabupaten Lembata, sebagaimana dicatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-13052013-0007 tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
 5. Menetapkan agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
 6. Menyatakan Hak Asuh Anak yakni:
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 11 Tahun, lahir di Bajawa pada tanggal 6 Februari 2009, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-06022014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 14 Februari 2014;
 - [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 7 Tahun Lahir di Lewoleba, tanggal 12 November 2013, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-29112013-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 2 Desember 2013;
- Ada pada Penggugat, namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat kapan saja, serta pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H dan Irza Winasis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 17 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,M.H

Irza Winasis, S.H

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Akta Relas	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
	: Rp 506.000,00
	(lima ratus enam puluh ribu rupiah)